

TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN LAUT – PENUMPANG KELAS EKONOMI
2023

PERMENHUB NO. 8 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 337, 10 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF BATAS ATAS KEWAJIBAN PELAYANAN
PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. 57 Tahun 2006; PERMENHUB No. 93 Tahun 2013; PERMENHUB No. 1 Tahun 2019; PERMENHUB No. 2 Tahun 2019; PERMENHUB No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Batas Atas Kewajiban Pelayanan Publik bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi meliputi tarif batas atas kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dan formulasi perhitungan tarif kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023, diundangkan tanggal 14 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 7 Maret 2023.
Lampiran : 230 hlm.